

PROSPEK PENERAPAN KONSEP DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

R Muhammad Mihradi

rdmihardi@unpak.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

Abstrak

Tulisan ini hendak melacak, baik konsep maupun praktik, bagaimana penerapan partisipasi sebagai bentuk demokrasi dalam proses pembentukan hukum. *Pertama*, terdapat asumsi bahwa demokrasi di Indonesia terlalu fokus pada demokrasi elktoral. Kurang melembagakan secara optimal demokrasi substansial. Salah satunya melalui partisipasi dalam pembentukan hukum. *Kedua*, terdapat pelbagai kekurangan, seperti pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai konsep yang bagaimana hendak dilembagakan dalam partisipasi publik pada proses pembentukan hukum. Bagaimana menentukan pihak yang dilibatkan dalam proses partisipasi. *Ketiga*, tulisan ini hendak menggagas bagaimana apabila diadopsi konsep demokrasi deliberatif di dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia. Apa saja tantangannya dan bagaimana prospeknya. Dalam analisis tulisan ini juga dicoba ditelaah bagaimanaantisipasi hukum dalam konteks demokrasi deliberatif mengenai era post-truth yang ditandai meluasnya hoax di ranah publik.

Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif, Pembentukan Hukum, Indonesia.

Abstract

This paper intends to trace, both concept and practice, the application of participation as a form of democracy in the process of law formation. First, there is an assumption that democracy in Indonesia is too focused on electoral democracy. Lack of optimal institutionalization of substantial democracy. One of them is through participation in the formation of laws. Second, there are various deficiencies, such as in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations regarding the concept of how to be institutionalized in public participation in the process of law formation. How to determine the parties involved in the participation process. Third, this paper intends to discuss how to adopt the concept of deliberative democracy in the context of law formation in Indonesia. What are the challenges and what are the prospects. In the analysis of this paper, it also tries to examine how legal anticipation is in the context of deliberative democracy regarding the post-truth era marked by the spread of hoaxes in the public domain.

Keywords: Deliberative Democracy, Law Formation, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, demokrasi di Indonesia sering digagal pahami sekedar demokrasi elektoral. Demokrasi yang bekerja dari pemilihan umum (pemilu) ke pemilu. Terdapat ruang cacat kosong di mana demokrasi mengalami kelongsoran makna. Padahal, demokrasi yang sesungguhnya tidak bisa dan tidak hanya dibatasi dalam konteks dan perspektif pemilu. Ia bekerja terus. Mulai dari pemilu sampai ke pemilu selanjutnya. Di dalam ruang demikian, maka, pemikiran demokrasi deliberatif bisa mendapatkan perhatian.¹

Konsep demokrasi deliberatif dimajukan sebagai sebuah gagasan untuk melakukan optimalisasi partisipasi publik, khususnya dalam pembentuk hukum. Sebuah persoalan klasik bahwa hukum tanpa partisipasi maka hukum hanya memenuhi kaidah legal namun cacat dilegitimasi. Hukum seperti demikian akan menimbulkan keguncangan dalam kehidupan bernegara. Namun sebaliknya demokrasi tanpa dibalut oleh hukum akan menimbulkan anarki dan kekerasan. Hal seperti itu akan berbahaya dalam stabilitas negara.

Istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin “deliberation” yang lalu dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini berarti “konsultasi”, ‘menimbang-nimbang’ atau dalam kosa kata kita “musyawarah”. Menurut F Budi Hardiman, “konsep atau teori demokrasi deliberatif yang diperkenalkan filsuf Jurgen Habermas dari mazhab Frankfurt tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warga negara mematuhi aturan-aturan itu. Model demokrasi deliberatif membantu memahami kontrol demokratis melalui opini publik. Opini-opini ini dapat berupa opini-opini mayoritas yang mengklaim

¹ Menurut Slavoj Zizek, dalam demokrasi, karena rakyat yang memiliki kedaulatan itu tidak dapat secara langsung mendaulati diri mereka sendiri maka bidang kuasa yang menjadi tempat kedaulatan rakyat itu harus selalu dibiarkan kosong; orang yang mau menduduki tempat kosong itu hanya boleh menduduki secara temporal. Robertus Robet and R Agustinus, ‘Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer Dari (A) Rendt Sampai (Z) Izek’, *Marjin Kiri*, 2008.

legitimitas mereka. Opini-opini itu juga dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren yang dianggap sah secara universal dan rasional. Namun opini mayoritas tidak lantas niscaya identik dengan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu”.² Tulisan berikut akan mendalami bagaimana prospek diadopsinya konsepsi demokrasi deliberatif di dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Eksperimen untuk mencoba melihat prospek penerapan demokrasi deliberatif menjadi penting dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia karena berangkat dari beberapa asumsi permasalahan berikut.

1. Masih minimnya minat untuk melakukan studi bagaimana proses pembentukan hukum yang demokratis khususnya dari perspektif model, pola dan mekanisme penyerapan aspirasi. Padahal terdapat resiko besar karena begitu hukum sudah disahkan maka tertransformasi menjadi hukum positif yang selama sah berlaku wajib dipatuhi oleh warganya. Bukan mustahil faktor-faktor kriminogen bekerja di proses pembentukan hukum.
2. Studi Mahfud MD tentang konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum umumnya terhenti di masa Orde Baru dan awal reformasi. Padahal perlu pelacakan apakah kemudian di fase pelebagaan demokrasi di era reformasi, konfigurasi politik model apa sehingga berdampak pada banyak kritik publik yang kecewa baik pada produk maupun penegakan hukum.
3. Terdapat “dugaan kuat” politisasi penegakan hukum yang dikontribusi dengan aturan hukum yang cenderung represif sehingga dapat mengancam nilai-nilai demokrasi yang berbasis semangat kewargaan. Maka, paradigma model apa yang tengah terjadi dan bagaimana norma-norma hukum merespon persoalan tersebut.³

² Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Kanisius, 2009).

³Kasus perdebatan penerapan UU ITE maupun RUU Penanggulangan Kekerasan Seksual sebagai contoh yang tengah mengemuka di publik.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang di dasarkan pada studi pustaka (*library research*). yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan di bahas (Dudung, 2008). Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teori Demokrasi Deliberatif di Indonesia.

Konstitusi Indonesia⁴ (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945) menegaskan dengan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus negara demokrasi. Dengan demikian, makna yang tersirat maupun tersurat bahwa hukum merupakan pedoman, nilai dan konsepsi yang harus ditaati oleh pemerintah dan warganya. Hukum membatasi kekuasaan. Kekuasaan diproduksi dalam batas-batas hukum. Sekaligus pula hukum yang dibentuk dalam ‘suasana’ kekuasaan demokratis. Kekuasaan yang menjadi sumber dan inspirasi berangkat dari ‘daulat rakyat’.

⁴ Konstitusi dan Undang-Undang Dasar dalam makalah ini saling dipertukarkan. Meski di literatur ada yang membedakan Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar karena bagi sebagian pendapat, Konstitusi mencakup juga yang tertulis (Undang-Undang Dasar) dan yang tidak tertulis. Sedangkan definisi konstitusi sendiri, pemakalah mengikuti rumusan CF Strong yang merumuskan konstitusi sebagai “*a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of governed and the relations between the two are adjusted*”, lihat Charles Frederick Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London GP Putnam’s sons, 1930).

Persoalannya, studi Mahfud MD menunjukkan, ada kecemasan bahwa hukum yang dicita-citakan konstitusi itu mungkin tak pernah ada. Sebab, hukum ternyata diproduksi oleh kekuasaan politik yang tidak selalu tersambung dengan aspirasi dan daulat rakyat. Hukum menjadi produk politik sehingga anasir-anasir kepentingan elite dipastikan lebih dominan.⁵

Tentu banyak alasan untuk bisa menjelaskan relasi pahit antara hukum dan politik. Seharusnya hukum menjadi panglima. Senyatanya politik masih mendominasi. Diskursus demikian tidak dapat dijelaskan secara murni hukum. Namun harus meminjam pendekatan politik. Seperti, teori Syarif Hidayat misalnya, yang meragukan reformasi Indonesia bukanlah demokrasi melainkan oligarki. Atau teori *pseudo demokrasi* yang melukiskan Indonesia sebagai negara semu demokrasi di mana hanya institusionalisasi kelembagaan demokrasi yang tertanam namun nilai belum.⁶ Apapun teori itu, setidaknya, mendeskripsikan terdapat persoalan serius bagaimana membentuk hukum yang dapat membatasi kekuasaan sekaligus hukum yang diproduksi dengan semangat demokrasi. Semangat menjadikan daulat rakyat sebagai karakter.

Dari perspektif sistem ketatanegaraan, memang masih terdapat kerapuhan. Seperti komitmen pembentukan UUD 1945 yang menghendaki Indonesia merupakan negara sistem presidensial yang mapan. Namun praktiknya menjadi sukar karena basis sistem presidensial Indonesia diikuti sistem multipartai yang tidak kompatibel dengan presidensial dalam konteks stabilitas. Maka, terdapat anomali di negara sistem presidensial diperkenalkan model koalisi partai yang sempat memacetkan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo di awal pemerintahan.⁷

⁵ Mahfud Md, 'Politik Hukum Di Indonesia', *Jakarta: LP3ES*, 1998.

⁶Lihat Syarif Hidayat, "Reformasi Jilid Dua: Rehabiliyasi Peran Ormas Dalam Pusaran Transisi Demokrasi", makalah untuk Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD-RI di Jakarta 18 Januari 2012 dan lihat pula R. Muhammad Miharadi, *Mengantar Ke Pemikiran Ideologi, Demokrasi dan Hukum Kenegaraan*, Bogor: Pusat Studi Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2019, hlm.98-99.

⁷Apabila digabungkan sistem presidensial berbasis multi partai, menurut Hanta Yuda sebagaimana dikutip R.Muhammad Miharadi, akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah (devided government), lihat R Muhammad Miharadi, *Mengantar Ke Pemikiran*

Berbagai konteks dan kondisi demikian menunjukkan relasi politik masih dominan menekan peran hukum. Pembentukan hukum masih diwarnai dan didominasi oleh pengaruh politik sekelompok elite yang tidak mencerminkan daulat rakyat. Hal ini semakin terafirmasi dengan banyaknya undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi yang diduga karena semangat demokrasi dan penerapan asas dan prinsip hukum melemah dalam pembentukan hukum yang sesungguhnya.⁸

B. Penerapan Konsep Demokrasi Deliberatif dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.

Pada dasarnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengadopsi mengenai partisipasi masyarakat. Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/lazim disingkat UU PPP) merumuskan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Selain itu, terbit pula PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merumuskan partisipasi dapat berbentuk berdasarkan Pasal 3 yaitu: (a) konsultasi publik; (b) penyampaian aspirasi; (c) rapat dengar pendapat umum; (d) kunjungan kerja; (e) sosialisasi; dan/atau (f) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Ideologi, Demokrasi dan Hukum Kenegaraan, Bogor: Pusat Studi Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2019, hlm.109.

⁸Data LeLP menunjukkan, terdapat 234 UU yang dimohonkan diujikan di MA dari tahun 2003 sampai 2017 dengan 574 norma yang diubah baik pasal maupun ayat yang dicabut, lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan>

Kemudian, di Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2017 dirumuskan kategori pihak yang dapat berpartisipasi yaitu:

- (1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:
 - (a) penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - (b) latar belakang keilmuan/keahlian;
 - (c) mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - (d) terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Apabila dikaitkan dengan teori atau konsep demokrasi deliberatif, maka kedua ketentuan di atas menunjukkan secara normatif mulai diperhatikannya konsep demokrasi deliberatif. Artinya, bagaimana peran partisipasi publik mulai diwadahi untuk terlibat dalam proses pembentukan hukum. Namun secara empiris masih banyak kritik terhadap partisipasi pembentukan hukum.

F Budi Hardiman⁹ misalnya, sempat mengkritisi sebagai berikut:

“banyak produk undang-undang, termasuk perda-perda, di negeri kita yang tidak cukup melibatkan deliberasi publik sehingga kesadaran kewarganegaraan sangat tipis. Menurut Jurgen Habermas, persoalan demokratisasi sesungguhnya tidak terletak pada momen pemilu, melainkan pada waktu di antara dua pemilu. Itulah saat pencerahan politis warga negara dalam proses deliberasi publik. Jika para warga negara terlatih melakukan deliberasi publik, kecenderungan pemilu menjadi arena manipulasi massa akan dapat direduksi Karena mereka akan cukup terlibat secara sadar dalam rancangan program dan visi caleg dan partai yang mereka pilih”.

Selanjutnya F Budi Hardiman menegaskan:

“menurut Rainer Forst, demokrasi deliberatif bertolak dari pemahaman bahwa sumber legitimasi kekuasaan bukanlah “kehendak umum” yang secara ceroboh disamakan dengan keputusan MPR/DPR, melainkan proses-proses komunikasi politis para warganegara dalam ruang publik untuk menguji atau merevisi

⁹ Francisco Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi Di Indonesia* (Kanisius., 2013).

kebijakan-kebijakan publik. Semakin proses itu rasional, pluralis dan terbuka pada pengujian publik, semakin legitim pula produk undang-undang yang dihasilkan”.

Sedangkan Fahrul Muzaqqi dalam penelitiannya menyimpulkan, demokrasi deliberatif merupakan prosedur demokrasi yang berupaya meradikalkan teori demokrasi yang ada untuk menghadapi makin kompleks, plural dan multikulturalnya realitas masyarakat di satu sisi dan ancaman masih globalisasi yang telah merusak kedaulatan negara.¹⁰

Tinggal agenda besarnya adalah kebutuhan atau urgensi dalam konteks pembentukan hukum, bagaimana konsep demokrasi deliberatif dapat dilembagakan. Seperti apakah tidak lebih strategis dipertimbangkan membentuk undang-undang yang spesifik mengatur bagaimana partisipasi publik dilakukan. Sebab, selama ini, ada beberapa kelemahan yang menyebabkan belum sepenuhnya konsep demokrasi deliberatif dapat berjalan.

Pertama, terdapat akar konsep deliberasi dalam konteks partisipasi dengan rumusan kriterianya di level peraturan pemerintah. Namun, idealnya, seharusnya diadopsi prinsip dan muatan strategisnya ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga unsur kepastian hukumnya dapat lebih kuat.

Kedua, semua basis partisipasi di pelbagai perundang-undangan umumnya meletakkan masyarakat dalam konteks berhak dan dapat untuk berpartisipasi. Tidak ada kewajiban pejabat publik terikat dari hasil partisipasi. Tidak jarang, partisipasi dilakukan sekedar formalitas. Dengan berbagai alasan. Bahkan, laporan hasil partisipasi dalam bentuk reses misalnya, jarang diunggah ke media baik cetak maupun online.¹¹

¹⁰ Alimi Moh Yasir, ‘Mediatisasi Agama Post-Truth Dan Ketahanan Nasional’, *Yogyakarta: LKiS*, 2018.

¹¹ Berdasarkan Pasal 88 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota merumuskan kewajiban anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk melaporkan hasil pelaksanaan reses secara lengkap baik waktu dan tempat kegiatan reses, tanggapan, aspirasi dan pengaduan warga hingga dokumentasi pendukung namun belum disertakan ketentuan mengunggah ke publik.

Ketiga, parlemen sering melakukan forum rapat dengar pendapat umum yang mengundang pemangku kepentingan. Namun, problem yang seringkali tidak mengemuka di publik, apa kriteria pemangku kepentingan yang diundang. Apakah cukup representatif mewakili kepentingan publik yang spesifik hendak dituju dari kebijakan publik yang dibentuk. Tidakkah terbuka peluang diskriminasi untuk mengundang pemangku kepentingan yang kompatibel dengan aspirasi elite politik saja. Belum lagi bila topik kebijakan publik sangat sensitif, bagaimana parlemen memastikan netralitas mekanisme kerjanya yang diabdikan sepenuhnya pada masyarakat.

Keempat, belum ada ketentuan yang mewajibkan uji publik pada rancangan produk hukum baik di pusat maupun di daerah. Padahal, bukan mustahil dapat menimbulkan keresahan di publik bila tidak sedari awal diujikan ke publik. Hal ini akan berdampak pula pada eskalasi pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) di mana semakin proses parlemen tertutup maka dipastikan semakin tinggi peluang diujikan ke MK.¹² Demikian pula publik tidak memiliki wewenang untuk merecall wakilnya yang tidak aspiratif. Ini semakin mempersukar untuk mendorong wakil rakyat senantiasa terhubung (*connecting*) setiap saat dengan rakyatnya.

Kelima, perlu upayaantisipasi hukum akan berkembangannya era *post-truth*, era di mana bukan fakta dan kebenaran yang penting namun emosionalitas informasi dan reproduksinya secara berulang-ulang melalui media sosial. Fakta-fakta alternatif menggantikan fakta-fakta aktual. Perasaan dianggap lebih penting dari bukti. *Post-truth* merupakan penegasan supremasi ideologis yang digunakan oleh para praktisi untuk memaksa seseorang mempercayai sesuatu tanpa menghiraukan bukti. *Hoax* dan berita palsu merupakan representasi *post-truth*.¹³ Ketentuan hukum kita tidak dapat hanya mengandalkan UU ITE, namun harus

¹² Kamal Fahmi Kurnia, Tian Terina, and Dinar Mahardika, 'The Authority of Constitutional Court in General Election Results: Is It Powerful or Meaningless?', in *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (Atlantis Press, 2020), pp. 130–34.

¹³ Yasir.

lebih spesifik diatur tersendiri sehingga tidak mengganggu partisipasi publik yang otentik di dalam pembentukan hukum.

IV. PENUTUP

Menurut Bernard Arief Sidharta, hukum adalah gejala dalam kenyataan masyarakat yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Pada hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara) apa yang sudah tercapai maupun kecenderungan modernisme (membawa, mengkanalisasi dan mengarahkan perbuatan). Implementasinya, hukum memerlukan kekuasaan sekaligus menentukan batas serta cara penggunaan kekuasaan itu. Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.¹⁴

Di dalam konteks dan kondisi demikian, dalam kasus Indonesia, hukum harus responsif.¹⁵ Bekerja ekstra keras karena kita diwarisi kemajemukan. Konsep demokrasi deliberatif dapat menjadi alternatif untuk memastikan : (a) pemangku kepentingan dapat berpartisipasi otentik dalam pembentukan hukum; (b) kelompok-kelompok terkena dampak dan rentan dapat diakomodasi bahkan diprioritaskan untuk diperhatikan aspirasi, nilai-nilai dan harapan dalam pembentukan hukum dan (c) mendorong kapasitas, kualitas dan kompetensi pemangku kepentingan agar semakin rasional, bebas tekanan dan dialogis saat menyampaikan pemikiran kritis dalam pembentukan hukum.¹⁶

¹⁴ B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu* (Mandar Maju, 2009).

¹⁵ Menurut Selznick dan Nonet, hukum responsif diharapkan...*as facilitator of response to social needs and aspirations*" selain itu, "*a responsive law regime is sensitive to the practical disadvantages faced by society's "have nots" and seeks to level the legal playing field, either by providing help or by adjusting the rules*". Lebih lengkap lihat Philippe Nonet and Philip Selznick, 'Toward Responsive Law: Law and Society in Transition', *Transactions Publishers, New Brunswick*, 2001.

¹⁶Ini selaras dengan keinginan Habermas dalam konteks demokrasi deliberatif akan terbentuk *ideal speech situation* yang berbasiskan rasionalitas, dialog kesetaraan, komunikatif dan bebas tekanan. Lihat Carol C Gould, *Globalizing Democracy and Human Rights*, Cambridge University Press, 2004, page. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- C Gould, Carol, 2004. *Globalizing Democracy and Human Rights*, Cambridge University Press, 2004.
- Hidayat, Syarif, "Reformasi Jilid Dua: Rehabilitasi Peran Ormas Dalam Pusaran Transisi Demokrasi", *makalah* untuk Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD-RI di Jakarta 18 Januari 2012.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan>
- Mihradi, R. Muhammad. 2019. *Mengantar Ke Pemikiran Ideologi, Demokrasi dan Hukum Kenegaraan*, Bogor: Pusat Studi Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.
- Muzaqqi, Fahrul, 2019. *Diskursus Demokrasi Deliberasi di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hardiman, Francisco Budi, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi Di Indonesia* (Kanisius., 2013)
- , *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Kanisius, 2009)
- Kurnia, Kamal Fahmi, Tian Terina, and Dinar Mahardika, 'The Authority of Constitutional Court in General Election Results: Is It Powerful or Meaningless?', in *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (Atlantis Press, 2020), pp. 130–34
- Md, Mahfud, 'Politik Hukum Di Indonesia', *Jakarta: LP3ES*, 1998
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick, 'Toward Responsive Law: Law and Society in Transition', *Transactions Publishers, New Brunswick*, 2001
- Robet, Robertus, and R Agustinus, 'Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer Dari (A) Rendt Sampai (Z) Izek', *Marjin Kiri*, 2008
- Sidharta, B Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu* (Mandar Maju, 2009)
- Strong, Charles Frederick, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London GP Putnam's sons, 1930)
- Yasir, Alimi Moh, 'Mediatisasi Agama Post-Truth Dan Ketahanan Nasional', *Yogyakarta: LKiS*, 2018